

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal didefinisikan sebagai Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan proses produk halal dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Jaminan Produk Halal didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk<sup>1</sup> Berdasarkan kedua definisi tersebut Produk halal dan prosesnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah karena merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Definisi tersebut bersesuaian dengan penjelasan huruf k Pasal 49 huruf I Undang-Undang Peradilan Agama yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Sehingga dari sisi kemaslahatan, Peradilan Agama seharusnya berperan besar dalam proses penyelesaian sengketa produk halal. Namun demikian pada kenyataannya sengketa perdata yang diakibatkan oleh kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya ketentuan produk halal, masih sangat minim diperiksa oleh Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, salah satu Pengadilan Agama dengan perkara ekonomi Syariah terbanyak, terdapat 1 perkara berkenaan

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (2014). Pasal 1 angka (2)

dengan sengketa produk halal sebagai gugatan wanprestasi, di mana Penggugat memohon agar akad dibatalkan karena ketidakhalalan produk yang menjadi objek akad berupa barang gunaan.<sup>2</sup> Minimnya sengketa produk halal ini mengindikasikan ada keengganan masyarakat untuk mengajukan sengketa perdata berkenaan dengan produk halal yang diajukan ke Pengadilan Agama, hal ini berbanding terbalik dengan tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung yang telah mendaftarkan sertifikat produk halal yang mencapai 22.824 sertifikat halal.<sup>3</sup> Hal ini tentu menjadi pertanyaan atas efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal.

Penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai tambah produk bagi pelaku usaha.<sup>4</sup> Pemerintah melalui Kementerian Agama saat ini tengah berupaya menyelenggarakan sertifikasi halal secara bertahap. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Halal BPJPH terdapat setidaknya 1.431.323 produk yang telah bersertifikat halal. Di mana tren pendaftaran produk halal mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 setidaknya terdapat 147.512 pendaftaran sertifikat halal dari tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 18.339 pendaftaran. Tren pendaftaran ini terus

---

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Soreang, "Statistik Perkara Pengadilan Agama Soreang November 2023," Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang, 2023, <http://172.16.0.4/sipp/dashboard>.

<sup>3</sup> BPJPH, "Dashboard Sertifikat Halal," <https://bpjph.halal.go.id/>, 2024, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/093da78f-f565-4b0d-852e-cad626a8f999>.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 3

meningkat di tahun 2023 dan telah menyentuh angka 182.904 hingga pertengahan tahun ini.<sup>5</sup> Tingginya antusiasme masyarakat dalam menyelenggarakan produk halal ini tentunya harus didukung pula oleh peran lembaga penyelesaian sengketa, baik lembaga litigasi maupun non litigasi guna memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Saat ini peran lembaga penyelesaian sengketa terhadap sengketa produk halal masih dirasa kurang dan seolah tidak terasa. Minimnya peran lembaga penyelesaian sengketa baik litigasi maupun nonlitigasi menyebabkan iklim pengembangan jaminan halal Indonesia dianggap kurang baik. Berdasarkan data Dinar Standard, Indonesia pada tahun 2023 hanya menempati peringkat kedua negara dengan tolak ukur makanan halal dan berada di peringkat 5 tolak ukur kosmetik halal dan farmasi halal. Padahal Indonesia merupakan negara peringkat pertama konsumen makanan halal, peringkat keempat negara konsumen farmasi halal, dan peringkat kedua negara konsumen kosmetik halal.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa produk halal setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dapat ditempuh secara perdata, pidana, maupun administrasi negara. Penyelesaian sengketa pidana dalam sengketa produk halal diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa administrasi negara dalam sengketa produk halal diselesaikan melalui

---

<sup>5</sup> BPJPH, "Dashboard Sertifikat Halal."

<sup>6</sup> Dinar Standard, "State of Global Islamic Economy Report 2023" (Dubai, 2023), <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE23>.

<sup>7</sup> Kecuali di Aceh, kewenangan mengenai hukum pidana tertentu (jinayah) termasuk tentang produk halal merupakan kewenangan Mahkamah Syariah, lihat Pasal 129 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh jo. Pasal 47 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan mekanisme quasi yudisial. Sedangkan penyelesaian sengketa produk halal dalam sengketa perdata dapat diselesaikan di Pengadilan Agama atau melalui mekanisme non litigasi.

Kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa produk halal didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Ekonomi syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ialah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.<sup>8</sup> Ashabul Kahpi dalam penelitiannya berpendapat kata antara lain dalam definisi ekonomi Syariah pada penjelasan Pasal 49 huruf H tersebut menyebabkan definisi ekonomi Syariah tidak bersifat limitatif.<sup>9</sup> Sehingga bentuk-bentuk lain dari ekonomi Syariah termasuk sengketa mengenai produk halal juga merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah

---

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama" (n.d.). Pasal 49 dan penjelasannya

<sup>9</sup> Ashabul Kahpi, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9907>.

Agung nomor 3 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (*Mas'uliyah Taqsiriyah/ Dhaman 'Udwan*) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama”. Namun demikian efektivitas peranan Pengadilan Agama belum tampak jelas dalam menyelesaikan sengketa produk halal. Sehingga perlu dilakukan penelitian bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama.

Terdapat beberapa penelitian yang serupa di antaranya Fifik Wiryani, Mokh Najih dan Abdul Haris, meneliti efektivitas putusan terkait produk halal di Pengadilan Negeri. Dalam penelitiannya berjudul “*An analysis of legal protection of halal and thoyib food consumers in court judgments*” menemukan bahwa Putusan Peradilan Negeri mengenai perlindungan kehalalan produk bagi konsumen kurang memperhatikan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku usaha. Penegak hukum di lingkungan Peradilan Negeri tidak peka terhadap dampak atau potensi dampak yang ditimbulkan. Sehingga pelaku usaha mengulangi kembali pelanggaran serupa. Oleh karena itu perlindungan kehalalan produk melalui putusan Pengadilan Negeri menurutnya tidak efektif dilakukan.<sup>10</sup>

Dalam kajian lainnya, Ahmad Rizky Ardiansyah dalam studinya di Kota Sampang menemukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen (termasuk produk halal) melalui jalur litigasi di peradilan umum lebih banyak membawa kesulitan dan tidak efektif disebabkan a) penyelesaian sengketa melalui Peradilan umum

---

<sup>10</sup> Fifik Wiryani, Mokh Najih, and Abdul Haris, “An Analysis of Legal Protection of Halal and Thoyib Food Consumers in Court Judgments,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 175 (Institute of Physics Publishing, 2018), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012195>.

cenderung lambat, b) mahalnnya biaya perkara, c) kurang responsifnya Peradilan umum d) Putusan Peradilan Umum tidak dapat menyelesaikan masalah, dan e) kemampuan para hakim yang cenderung generalis.<sup>11</sup>

Penelitian ini dan penelitian di atas mendasari peneliti untuk mengkaji penelitian serupa dengan objek kajian yang berbeda. Perbedaan yang diambil dalam penelitian dengan penelitian di atas, objek penelitian yang diteliti adalah efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal. Pengadilan Agama yang menjadi tempat penelitian ini adalah Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B di Kabupaten Bandung. Pemilihan Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang mewilayahi Kabupaten Bandung merupakan salah satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak dan salah satu pengadilan dengan perkara ekonomi Syariah terbanyak. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara terdapat setidaknya 26 perkara ekonomi Syariah<sup>12</sup>, di mana produk halal sebagai objek dalam penelitian ini merupakan bagian dari perkara ekonomi Syariah. Selanjutnya berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud meneliti permasalahan ini dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama (Perspektif masyarakat di Kabupaten Bandung)”.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rizki Ardiansyah, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di Kota Sampang),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 16 (2021).

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, “Statistik Perkara Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B November 2023,” Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang, 2023, <http://172.16.0.4/sipp/dashboard>.

## **B. Rumusan Masalah / Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, selanjutnya penelitian ini dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat di Kabupaten Bandung?;
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat di Kabupaten Bandung?;
3. Bagaimana solusi untuk meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama?;

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung;
2. Memahami efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat di Kabupaten Bandung;
3. Menemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama.

Selanjutnya berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi (manfaat) sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal;
2. Memaksimalkan efektivitas Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal;
3. Memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal.

#### **D. Definisi Operasional / Istilah**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi yang akan sering ditemui dalam bahasan penelitian ini yaitu :

##### a. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini bermakna efektivitas hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Hukum dinyatakan efektif, jika dapat membimbing dan merubah perilaku masyarakat sesuai ketentuan hukum.<sup>13</sup>

##### b. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penyelesaian sengketa perdata produk halal secara litigasi yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

##### c. Produk halal

Produk halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk halal yang menjadi muatan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988).



maupun produk halal yang bukan merupakan muatan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

d. Sengketa produk halal

Sengketa produk halal yang dimaksud dalam perkara ini ialah sengketa perdata berkenaan dengan produk halal yang dikategorikan sebagai kegiatan bisnis Syariah dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bersandar pada penelitian-penelitian terdahulu berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa produk halal dan tinjauan teori masalah. Ashabul Kahfi dalam penelitiannya berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim” memaparkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen muslim termasuk dalam produk halal dibagi dalam dua bagian. *Pertama, No Conflict (pre-purchase)*, yaitu perlindungan hukum tanpa adanya konflik, perlindungan jenis ini dilakukan dengan dua cara yaitu *Voluntary self-regulation*, yaitu perlindungan konsumen dilakukan dengan penetapan peraturan oleh pelaku usaha sendiri secara sukarela (*voluntary*) di dalam perusahaannya dan kedua *legislation*, yaitu perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. *Kedua*, apabila terjadi *Conflict (post-purchase)*. Apabila terjadi konflik atau pertentangan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka dapat diselesaikan melalui *litigation*, yaitu dengan cara mengajukan perkara yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha ke Peradilan atau ke BPSK, dalam hal terkait dengan konsumen muslim,

maka dapat di selesaikan melalui Peradilan Agama maupun Basyarnas.<sup>14</sup> Berbeda dengan penelitian Ashabul Kahpi di atas. Dalam penelitian ini, aspek perlindungan *conflict* melalui Pengadilan Agama lebih digali dengan melihat sejauh mana efektivitas dan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal. Sehingga penelitian ini tidak meluas kepada aspek penyelesaian sengketa konsumen lainnya.

Edy Supaino dan Martin Roestamy dalam penelitiannya yang berjudul “Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim” mengemukakan bahwa ketentuan produk halal diatur dalam beberapa perundang-undangan antara lain undang-undang tentang jaminan produk halal, undang-undang tentang pangan dan undang-undang tentang konsumen. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memuat secara universal nilai-nilai hukum Islam. Dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang memasang label halal tanpa memiliki sertifikat halal. Pelanggaran oleh pelaku usaha seperti ini dapat dilakukan upaya hukum oleh konsumen muslim melalui penyelesaian sengketa yang tersedia. Setidaknya terdapat dua metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen, yaitu pertama penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase, melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan kedua penyelesaian sengketa di Peradilan.<sup>15</sup> Aspek kebaruan yang membedakan penelitian Edy Supaino dan Martin Roestamy dengan penelitian ini adalah dalam

---

<sup>14</sup> Kahpi, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim.”

<sup>15</sup> Edy Supaino and Martin Roestamy, “Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim,” *Jurnal Living Law* 9, no. 1 (2017): 48–64.

penelitian ini bertitik tolak pada kajian empiris dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal dengan menggali pendapat masyarakat dan penegak hukum, bukan bertitik tolak pada aspek normative-teoritik lagi.

Fifik Wiryani, Mokh Najih dan Abdul Haris dalam penelitiannya berjudul “*An analysis of legal protection of halal and thoyib food consumers in court judgments*” menemukan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Peradilan Negeri mengenai perlindungan kehalalan produk bagi konsumen masih kurang memperhatikan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian tersebut juga menemukan ketidakpekaan penegak hukum terhadap dampak atau potensi dampak bagi kesehatan konsumen. Akibatnya, para pelaku usaha tidak gentar melakukan pelanggaran serupa untuk mendapatkan keuntungan lebih.<sup>16</sup> Dari kajian tersebut yang membedakannya dengan penelitian ini ialah, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek hukum perdata, sedangkan yang menjadi focus kajian dari Fifik Wiryani, dkk dalam penelitian di atas lebih memfokuskan pada aspek hukum pidana.

Ahmad Rizky Ardiansyah dalam penelitiannya dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” berpendapat bahwa penyelesaian sengketa konsumen baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara melalui jalur litigasi, dalam proses

---

<sup>16</sup> Fifik Wiryani, Mokh Najih, and Abdul Haris, “An Analysis of Legal Protection of Halal and Thoyib Food Consumers in Court Judgments,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 175 (Institute of Physics Publishing, 2018), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012195>.

perkaranya lebih banyak membawa kesulitan bagi konsumen jika berperkara di peradilan umum. Di antara kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa di Peradilan adalah: a) Penyelesaian sengketa melalui Peradilan cenderung lambat, b) mahalnya biaya perkara, c) kurang responifnya Peradilan d) Putusan Peradilan tidak dapat menyelesaikan masalah, dan e) Kemampuan para hakim yang cenderung generalis.<sup>17</sup> Hal yang membedakan penelitian Ahmad Rizky Ardiansyah dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yang mengambil focus Pengadilan Negeri, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama di kota yang berbeda.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun sistematika pembahasan, penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama berjudul “Pendahuluan”. Di dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi penelitian ini, yang disusun menjadi 8 (delapan) sub bahasan, yaitu: (a) latar belakang masalah, (b) perumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) signifikansi penelitian, (e) definisi operasional, (f) penelitian terdahulu, dan (g) sistematika putusan

Bab kedua berjudul “Kajian Teori dan Kerangka Pikir”. Bab ini terbagi menjadi tiga sub judul yaitu (a) definisi teoritik, (b) tinjauan teoritik, dan (c) kerangka pikir. Dalam defnisi teoritik penulis mencoba untuk mengemukakan deskripsi umum mengenai kewenangan Peradilan Agama, jaminan produk halal, sengketa produk halal, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam tinjauan teoritik

---

<sup>17</sup> Ardiansyah, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di Kota Sampang).”

penulis mencoba untuk mengemukakan tinjauan teoritik yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama, jaminan produk halal, sengketa produk halal, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam kerangka pikir Penulis mencoba menyajikan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama.

Bab ketiga berjudul “Metode Penelitian”. Bab ini terbagi menjadi enam subbab yang terdiri dari (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) subjek dan objek penelitian, (d) data dan sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, dan (f) Teknik analisis data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang digunakan secara mendalam.

Bab keempat berjudul “Hasil Penelitian dan Pembahasan”. Bab ini terdiri dari lima subbab yaitu (a) Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal di Pengadilan Agama dalam Perspektif Masyarakat Kabupaten Bandung (b) Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama dalam Perspektif Masyarakat di Kabupaten Bandung dan (c) Solusi Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal di Pengadilan Agama. Dalam bab ini penulis mencoba memaparkan hasil penafsiran, pengintegrasian, dan modifikasi terhadap temuan-temuan penelitian ke dalam teori yang ada dalam rangka penyusunan teori baru dengan beberapa penjelasan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian serta jawaban atas masalah penelitian.

Bab kelima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini disajikan pokok-pokok temuan penelitian yang dihasilkan dan konstelasinya dengan komunitas akademik lain. Bab ini juga

memuat rekomendasi dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain ataupun sebagai bahan penerapan.